

ABSTRAK

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun dalam perkembangannya muncul permasalahan dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang berisi klausul-klausul baku yang sudah dibuat dan disiapkan terlebih dahulu secara sepihak.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dalam praktek, bagaimanakah risiko-risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dalam praktek, dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak jika timbul risiko sebagai akibat pelaksanaan perjanjian dalam praktek. Metode pendekatan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder yang bersumber pada bahan hukum kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui wawancara secara terarah (*directive interview*) di kantor PT Mandala Multifinance Tbk cabang Jatibarang dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Berdasarkan penelitian, pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen diawali dengan penandatanganan perjanjian, pelaksanaan dan berakhirnya perjanjian dimana dikembalikannya jaminan oleh PT Mandala, risiko-risiko yang dapat ditimbulkan konsumen, perusahaan pembiayaan dan perusahaan asuransi dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dan perlindungan hukum yang dapat diberikan pada para pihak terkait risiko-risiko yang dapat ditimbulkan tersebut.

Kata kunci: Perjanjian, Pembiayaan Konsumen, Perlindungan Hukum